

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Objek Penelitian

Kecamatan Lubuk Dalam merupakan salah satu unit kerja PTPN V yang berlokasi dikecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang berada \pm 90 Km arah timur kota Pekanbaru dan \pm 40 Km arah barat kota Siak Sri Indrapura. Kebun Lubuk Dalam memiliki Hak Guna Usaha seluas 7.168,45 Ha, sesuai Sertifikat HGU No: 01/HGU/BPN/96 tanggal 16 Januari 1996, berlaku sampai dengan 2031. Berdiri pada tahun 1985 dengan komoditi tanaman kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak makan, minyak industri maupun bahan bakar nabati (biodiesel). Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua setelah Malaysia. Kelapa sawit di Indonesia dewasa ini merupakan komoditas primadona; luasnya terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan besar swasta. Saat ini perkebunan rakyat sudah berkembang dengan pesat. Permintaan minyak kelapa sawit disamping digunakan sebagai bahan mentah industri pangan juga digunakan sebagai bahan mentah industri non pangan. Minyak nabati yang dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit berupa minyak sawit mentah (CPO atau *crude palm oil*) yang berwarna kuning dan minyak inti sawit (PKO atau *palm kernel oil*) yang tidak berwarna. CPO atau PKO banyak digunakan sebagai bahan industri pangan, industri sabun, industri baja, industri tekstil, kosmetik, dan sebagai bahan bakar alternatif.

Dalam hal ini perusahaan perkebunan milik negara memberikan kontribusi besar dalam produksi kelapa sawit dan PT. Perkebunan Nusantara V merupakan salah satu perusahaan perkebunan negara yang tergolong progresif dalam pengembangan budidaya kelapa sawit, khususnya PT. Perkebunan Nusantara PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

Direksi PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah menetapkan visi perusahaan yang merupakan arah tujuan perusahaan jangka panjang yang hendak dicapai pada masa mendatang. Visi PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah :

- a. Perusahaan Perkebunan. Bisnis utama (core business) perusahaan adalah industri perkebunan.
- b. Tangguh. Tangguh dalam arti mempunyai kekuatan dalam persaingan yang tajam.
- c. Tumbuh. Tumbuh atau berkembang dalam arti memperluas segmen pasar, mengurangi potensi persaingan dan memperbesar skala ekonomi. Dan perusahaan juga akan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
- d. Berkembang. Perusahaan akan mengembangkan bisnis yang selama ini disediakan perusahaan lain (pemasok maupun distributor). Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan kecil baru untuk memasok bahan baku dan barang setengah jadi untuk kebutuhan produk maupun jasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Persaingan Global. Perusahaan akan berupaya terus menerus agar dapat tumbuh dan berkembang dalam persaingan di era globalisasi. Perusahaan harus mempunyai kekuatan dalam hal produk, kemampuan dasar keuangan dan manajemen.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak memiliki misi sebagai berikut:

- a. Agrobisnis. Adalah suatu kegiatan bisnis dalam industri perkebunan yang mencakup kegiatan di hulu dan hilir.
- b. Kelapa sawit dan karet. Adalah jenis budidaya yang dikelola dan menjadi acuan bisnis (core business) dalam industri perkebunan.
- c. Efisien adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber-sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk dan jasa.
- d. Mitra. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan mengembangkan dan menjalankan prinsip kemitraan untuk tumbuh dan berkembang bersama (Growth for Equality).
- e. Kepentingan Pemegang Saham (stakeholder). Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan akan terus berupaya memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholder-nya.
- f. Berwawasan Lingkungan. Perusahaan akan terus menerus meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditempat beroperasinya dan peningkatan kesadaran kepada seluruh jajarannya akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Unggul. Perusahaan akan terus menerus meningkatkan daya saing melalui keunggulan SDM dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan.

Agar seluruh karyawan memahami visi dan misi perusahaan, manajemen puncak senantiasa mengkomunikasikan dengan sarana yang tepat untuk memastikan efektivitas pencapaiannya.

4.3 Struktur Organisasi PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PTPN V Kecamatan
Lubuk Dalam Kabupaten Siak



Sumber : PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Gambar diatas maka jelas kita ketahui bahwa bentuk struktur organisasi yang dipakai PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah struktur organisasi berbentuk garis.

Agar lebih jelas fungsi, peranan serta tanggung jawab dari masing-masing bagian dan sub struktur organisasi diatas maka akan diuraikan sebagai berikut :

a. Manager Kebun LDA

Tanggung Jawab :

Mempertanggungjawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengelolaan Unit Kebun kepada Direksi.

Wewenang :

1. Menerapkan kebijakan direksi atas pendelegasian wewenang.
2. Memutuskan pengangkatan, pemindahan, kenaikan pangkat/jabatan, pemberhentian bawahannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT) sesuai dengan peraturan, sistem dan prosedur yang berlaku.
4. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Tanaman, Asisten Tata Usaha, Asisten Teknik, Asisten SDM dan Umum terhadap pelaksanaan pekerjaan dibidang masing-masing.
5. Membina, menasehati, menegur, serta membuat penilaian staff bawahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mengajukan permintaan pengadaan barang dan jasa non lokal dan lokal dalam batas wewenang yang ditentukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Askep (Asisten Kepala Kebun LDA)

Tanggung Jawab :

Mempertanggungjawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengelolaan Bidang Tanaman di Afdeling I s/d Afdeling VII Kebun kepada Manajer Unit Kebun.

Wewenang :

1. Meminta pertanggung jawaban kepada Asisten-Asisten Tanaman Afd I s/d Afd VII, terutama pemakaian tenaga kerja, biaya, barang/bahan di Afd I s/d Afd VII dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Mengangkat dan menghentikan kegiatan di Afd I s/d Afd VII dengan tetap berpedoman terhadap petunjuk dan pembinaan dari Manajer Unit.

c. Asisten Tanaman

Tanggung Jawab :

1. Mengawasi pekerjaan di Afdeling
2. Melaporkan hasil pekerjaan kepada asisten kepala
3. Membuat rencana anggaran RKO dan RKAP
4. Mengevaluasi biaya tanaman sebelumnya
5. Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengelolaan di Afdeling kepada Manajer Unit

Wewenang :

1. Merencanakan pekerjaan yang ada di afdeling berpedoman pada RKAP dan RKO.
2. Mengoreksi pekerjaan yang tetap dengan tetap berpegang teguh pada petunjuk dan pembinaan dari Kepala Dinas Tanaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asisten Admi Keuangan

Tanggung Jawab :

1. Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengelolaan administrasi Kebun kepada Manajener Unit Kebun.
2. Merencanakan serta melaksanakan transaksi pembayaran yang berkaitan dengan semua kegiatan kebun sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi.
3. Mengatur/menyusun pembagian tugas pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya serta mengadakan pengawasan terhadap tugas-tugas yang diberikan.

Wewenang :

1. Mempertanggungjawabkan pengelolaan pergudangan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku kepada Manajer Unit
2. Memberikan masukan saran/surat usulan kepada Manajer Unit mengenai kegiatan kinerja serta pemakaian biaya baik diminta maupun tidak diminta untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan kebun.

e. Asisten Sdm Dan Umum

Tanggung Jawab :

Memepertanggungjawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengelolaan SDM dan Umum di Kebun kepada Manajer Unit.

Wewenang :

1. Mengusulkan kepada Manajer Unit Kebun tentang kepegawaian dibagian Unit Kebun antara lain : penerimaan/pengangkatan karyawan,

pemindahan, kenaikan pangkat/jabatan berdasarkan prestasi dan pemberhentian karyawan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Meminta pertanggungjawaban kepada bawahannya terhadap pelaksanaan kerja masing-masing.

f. Perwira Pengamanan (Pa Pam)

Tanggung Jawab :

Mempertanggungjawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengelolaan Keamanan dan Ketertiban di Kebun kepada Manajer Unit.

Wewenang :

Meminta pertanggung jawaban kepada bawahannya terhadap pelaksanaan pekerjaan masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.